

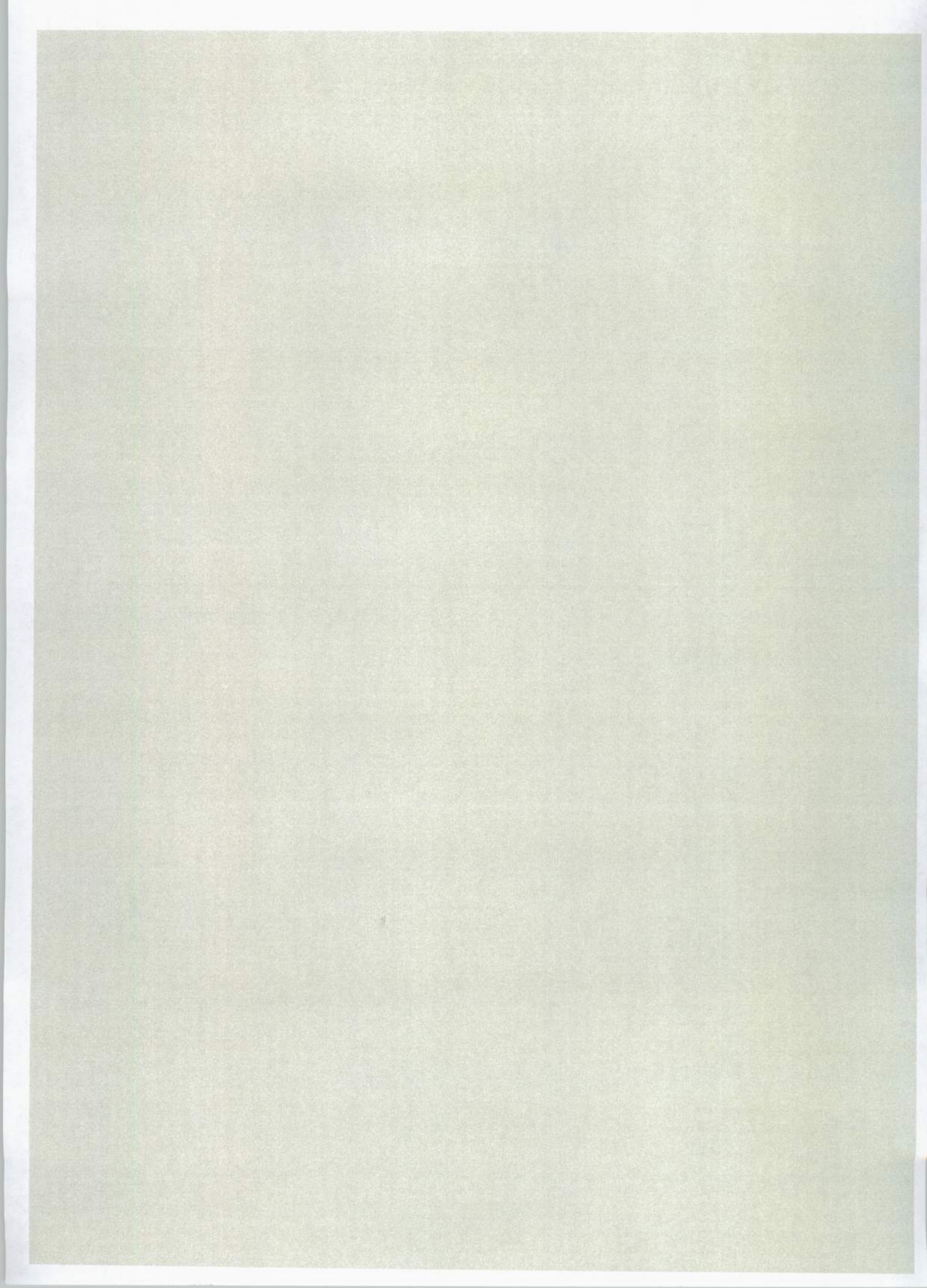


**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

L A P O R A N K I N E R J A 2 0 2 1

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM,
DAN APARATUR NEGARA**

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



KATA PENGANTAR

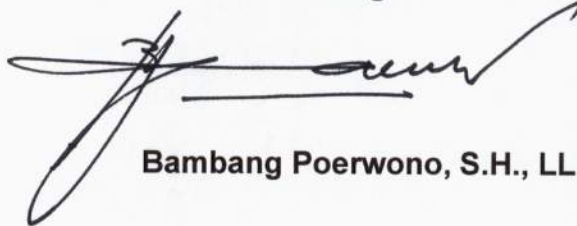
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2021 telah diselesaikan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2021.

Tahun 2021, secara umum Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun terdapat capaian keberhasilan, namun terdapat permasalahan yang perlu diantisipasi pada saat merealisasikan target kinerja di tahun 2021 ini. Permasalahan tersebut diantaranya masih adanya pandemi Covid-19, sehingga ada pengalihan kegiatan seperti pelaksanaan diskusi/FGD secara daring, menghadiri pertemuan/seminar/FGD di Luar Negeri dibatalkan, serta beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Upaya optimalisasi dilakukan dengan pengalihan kegiatan untuk kondisi tanggap darurat Covid-19 seperti pemberian bantuan kuota internet bagi pegawai yang *work from home*, pemberian bantuan uang transportasi bagi pegawai yang *work from office*, dan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan *SWAB Test* bagi yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera didapatkan solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam merealisasikan target kinerja dalam waktu yang tersisa. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran,

perumusan kebijakan bidang hukum, HAM, dan Aparatur Negara serta peningkatan kinerja tahun anggaran selanjutnya.

Jakarta, Januari 2022
Asisten Deputi Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara



Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Tahun 2021, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan alokasi anggaran dengan pagu awal sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian setelah dilakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, dengan hasil pagu revisi akhir menjadi sebesar Rp498.914.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau terjadi pemotongan anggaran sebesar 44,56%. Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp489.573.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 98,13%.

Dengan penyerapan anggaran sebesar 98,13% tersebut, *output* yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sepanjang tahun 2021 berjumlah 92 (sembilan puluh dua) rekomendasi, yang terdiri dari: 68 (enam puluh delapan) rekomendasi pada IKU 1 (rencana kebijakan dan program pemerintah), 8 (lima) rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga), 7 (tujuh) rekomendasi pada IKU 3 (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan 9 (sembilan) rekomendasi pada IKU 4 (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). Ada beberapa IKU yang

pencapaian outcomenya masih belum maksimal seperti IKU 1 dan IKU 3. Ketidakmaksimalan capaian pelaksanaan IKU 1 dikarenakan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara tergantung kepada surat masuk yang dikirimkan oleh K/L. Untuk IKU 4 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, maka kebijakan pimpinan adalah membatasi kegiatan pemantauan ke daerah.

Jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 92 (sembilan puluh dua) rekomendasi, melebihi dari target *output* yang telah direncanakan sebelumnya sebesar 52 (lima puluh dua) rekomendasi dengan persentase capaian *output* sebanyak 176,92%. Sedangkan dari segi *outcome*, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 41 (empat puluh satu) rekomendasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, kurang dari target *outcome* yang direncanakan sebesar 52 (lima puluh dua) rekomendasi dengan persentase capaian *outcome* sebanyak 80,77%.

Capaian kinerja dari segi *output* dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara karena beberapa hal, antara lain: (1) bekerja lebih efektif dan efisien dengan menyesuaikan kondisi pandemi yang ada, yakni dengan menggunakan sejumlah teknologi seperti: *whatsapp*, aplikasi *zoom* sebagai sarana menyelenggarakan rapat internal maupun eksternal, sehingga rekomendasi yang disampaikan cepat dan tepat; (2) memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah; dan (3) senantiasa membuat laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang pemerintahan hukum, HAM, dan aparatur negara.

Meskipun demikian, sejumlah kendala/permasalahan masih ditemukan dalam upaya mencapai target kinerja, seperti: (1) penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, seperti pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO), (2) Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan

lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, (3) kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja; dan (4) masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerjanya.

Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala/permasalahan tersebut, yakni melalui: (1) peningkatan komunikasi, kerja sama, koordinasi internal, dan responsif terhadap isu-isu terkait bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara; (2) berusaha membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat secara kelompok maupun perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah; (3) setiap ada rapat mengenai kondisi sarana dan prasarana, Keasistendeputian Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara memberikan masukan mengenai perlunya pembaharuan sarana dan prasarana yang lebih baik dan mutakhir; dan (4) memberikan masukan ke Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet terkait rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	5
1. Lingkungan Internal	6
2. Lingkungan Eksternal.....	7
3. Permasalahan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.....	9
Tujuan	9
Sasaran Strategis	10
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
C. Indikator Kinerja Utama.....	14
1. Indikator Kinerja Utama 1	15
2. Indikator Kinerja Utama 2	17
3. Indikator Kinerja Utama 3	18
4. Indikator Kinerja Utama 4	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja tahun 2021	21
B. Akuntabilitas Keuangan	57

BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	58
1. Keluaran/Output	58
2. Anggaran	59
B. Langkah Perbaikan	59
Lampiran	

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021)	4
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia (per 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021).....	5
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2021	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	15
Tabel 3.1 Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2021	22
Tabel 3.2 Capaian Output Tahun 2021	24
Tabel 3.3 Capaian Outcome Tahun 2021	24
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Jumlah Output Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021	25
Tabel 3.5 Capaian Output dan Outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada Tahun 2021	26
Tabel 3.6 Capaian IKK 1 Tahun 2021	29
Tabel 3.7 Capaian IKK 2 Tahun 2021	39
Tabel 3.8 Capaian IKK 3 Tahun 2021	47
Tabel 3.9 Capaian IKK 4 Tahun 2021	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Jumlah Ouput Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.....	26
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Output Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	27
Grafik 3.3 Capaian IKK 1 Tahun 2021.....	29
Grafik 3.4 Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2018-2021	29
Grafik 3.5 Capaian IKK 2 Periode Tahun 2021	40
Grafik 3.6 Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2021	40
Grafik 3.7 Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2021	47
Grafik 3.8 Jumlah Capaian IKK 4 Tahun 2021	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Layar Dashboard SIKT Tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara.....	22
Gambar 3.2 Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Permohonan Izin Pembangunan Gedung pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	31
Gambar 3.3 Bahan Pidato Kenegaraan Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.....	33
Gambar 3.4 Surat Seskab Menteri/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..	34
Gambar 3.5 Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	36
Gambar 3.6 Penyelenggaraan Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-Korea secara virtual	37
Gambar 3.7 Rapat Konsinyasi Penyusunan RPermenkumham tentang Tata Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan, Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik Jari di Tangerang Selatan.....	42
Gambar 3.8 Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perihal Persetujuan Presiden terhadap RPerBPIP tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila	43
Gambar 3.9 Surat Sekretaris Kabinet kepada Badan Pusat Statistik perihal Persetujuan Presiden terhadap RPerBPS tentang Standar Data Statistik Nasional .	45
Gambar 3.10 Surat Seskab kepada Menko Polhukam.....	48
Gambar 3.11 Surat Seskab perihal Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman	49
Gambar 3.12 Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI kepada Ketua KKRI.....	52
Gambar 3.13 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Menteri PUPR terkait dengan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman.....	53
Gambar 3.14 Surat Pemberitahuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Provinsi Jawa Timur.....	55
Gambar 3.15 Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI kepada Ketua KKRI	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

funksinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dalam laporan kali ini, akan diinformasikan mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dalam tahun anggaran 2021.

B. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet maka terjadi perubahan dalam tugas, fungsi, struktur, dan komposisi SDM pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengan-

dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet)

Adapun fungsi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;

- c) Bidang Aparatur Negara; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 31 Desember 2021), berjumlah **17 (tujuh belas)** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
(Per 31 Desember 2021)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/b	2	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
		Kepala Bidang	3	-	1	-	-	1	1	-	1
IV/a	1			-	1	-	-	1	1	-	1
III/d	3			-	1	-	-	1	-	1	1
		Kepala Subbidang	6	-	1	1	-	2	2	-	2
III/c	4			-	1	3	-	4	4	-	4
III/b	1	Analisis	7	-		1	-	1	1	-	1
III/a	6			-	-	6	-	6	2	4	6
Jml	17		17	-	6	11	-	17	11	6	17

Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap subbidang hanya memiliki seorang analisis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

C. Gambaran Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar

(eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;
- 3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi).

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah sebagai berikut :

a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputan substansi dengan Kedeputan Dukungan Kerja Kabinet dan Kedeputan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan

kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi dilaksanakan agar seluruh aktivitas organisasi dapat diperkirakan dan dikendalikan. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 dilakukan pada awal tahun 2021, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang ditindaklanjuti dengan pencapaian sasaran strategis. Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merumuskan tujuan yang diturunkan dari Tujuan Sekretariat Kabinet yakni **“Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet”**, berdasarkan tujuan tersebut, maka Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

menetapkan tujuan “Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara” dengan indikator tujuannya “Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah dan persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Sekretariat Kabinet. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, II, dan III ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran kinerja 91%, dan tahun 2022 Sekretariat Kabinet menetapkan 92% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

Pencapaian tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Untuk **tahun 2021**, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menetapkan **2 (dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

- 1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;**

2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/output.

Rancangan Rekomendasi yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui *desk study* (kajian), analisis, pemantauan dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait, serta dapat dimanfaatkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam pengambilan keputusan.

Pengertian **disetujui** adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam **disetujui untuk diteruskan** kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan **atau** usulan rekomendasi tersebut **disetujui** untuk tidak perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, tetapi **dimanfaatkan** menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Ruang lingkup **pengendalian penyelenggaraan pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan

sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian tersebut kemudian dijabarkan melalui kegiatan. Pada tahun 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam dokumen Renja Sekretariat Kabinet 2021 (RAB/POK TA 2021) mempunyai 2 (dua) kegiatan yakni penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan (6401) dan penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402) yang dijabarkan dalam sub kegiatan:

- 1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 2) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- 3) penyusunan rancangan rekomendasi atas alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara; dan
- 4) penyusunan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur Negara.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	%	91	-
		2. Persentase rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	%	91	-
2.	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	%	91	-
		2. Persentase hasil	%	91	-

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.			

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90% dan untuk tahun 2021 targetnya adalah 91%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 91% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "*outcome* rasa *output*" menjadi "*outcome* rasa *impact*". Target kinerja minimal 91% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

C. Indikator Kinerja Utama

Tahun 2021, uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	91%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	91%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	91%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	91%

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil

pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing*

nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah yang diindikasikan dengan bukti, seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat, yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target presentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep Hukum, HAM, dan Aparatur Negara melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang

perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga disetujui oleh Presiden.
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Sebagian kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asdep Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat

terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asdep Hukum Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah. Target presentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Indikator pertama sasaran strategis II mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Indikator Kinerja Utama 4

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan target presentase yang ditetapkan sebesar 91%.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu: Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja tahun 2021

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada intinya telah menetapkan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang terbagi menjadi 2 sasaran, yaitu:

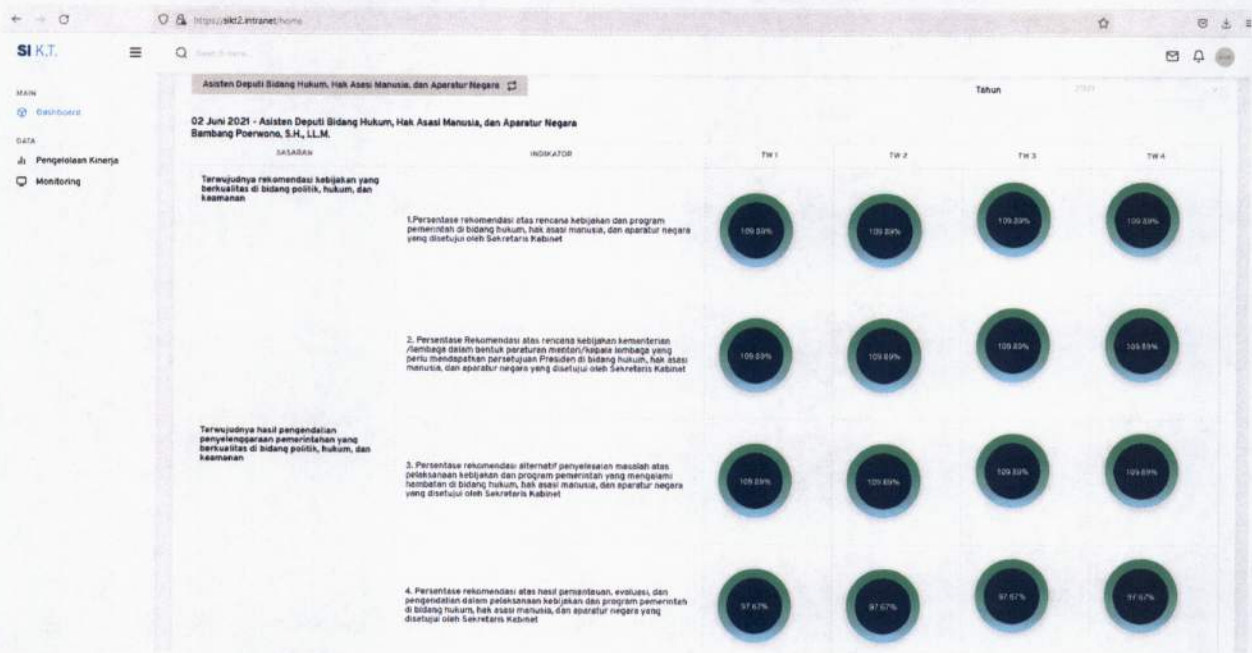
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian Output (RO) 1); dan
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Rincian Output (RO) 2).

Berdasarkan 2 sasaran strategis tersebut, Asisten Deputi Bidang HUKUM, HAM, dan Aparatur Negara memiliki 4 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan (Target minimal 91%);
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan (Target minimal 91%);
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%); dan
4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 91%).

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara pada Tahun 2021, dapat dilihat pada gambar dashboard SIKT, sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Layar Dashboard SIKT Tahun 2021
Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara



Adapun target jumlah rekomendasi yang ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Jumlah Rekomendasi dalam POK Tahun 2021

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	52
1.	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	34
2.	Rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	6
3.	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia,	6

No.	Rekomendasi	Target
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	52
	dan aparatur negara.	
4	Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.	6

Pada awal Tahun 2021 Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada dokumen Renja dan POK Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Tahun 2021 sebanyak 52 rancangan rekomendasi dengan rincian 34 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, 6 rancangan rekomendasi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, 6 rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dan 6 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Pada tahun 2021, capaian kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan yakni berjumlah 92 (sembilan puluh dua) dokumen atau 176,92% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021 yakni 52 dokumen.

Secara umum capaian kinerja Keasistendeputian bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara memuaskan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga akhir 2021. Berikut disampaikan rincian capaian *output* berdasarkan IKU pada tiap periodenya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.2
Capaian Output Tahun 2021

Periode 2021		%
IKU 1	68 Rekomendasi	200%
IKU 2	8 Rekomendasi	133,33%
IKU 3	7 Rekomendasi	116,67%
IKU 4	9 Rekomendasi	150%
Jumlah	92 Rekomendasi	

Sedangkan untuk capaian outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Outcome Tahun 2021

Periode 2021		%
IKU 1	21 Rekomendasi	109,89%
IKU 2	8 Rekomendasi	109,89%
IKU 3	4 Rekomendasi	109,89%
IKU 4	8 Rekomendasi	97,67%
Jumlah	41 Rekomendasi	

Bila dibandingkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara tahun 2017-2021, didapatkan angka perbandingan, sebagai berikut:

1. Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 352 dokumen atau 153,71% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan, yaitu 229 dokumen.
2. Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 347 dokumen atau 143,98% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan, yaitu 241 dokumen.
3. Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 260 dokumen atau 86,67% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan, yaitu 300 dokumen.

4. Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 236 dokumen atau 127,57% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan, yaitu 185 dokumen.
5. Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara menghasilkan 92 dokumen atau 176,92% dari jumlah seluruh output yang ditargetkan, yaitu 52 dokumen.

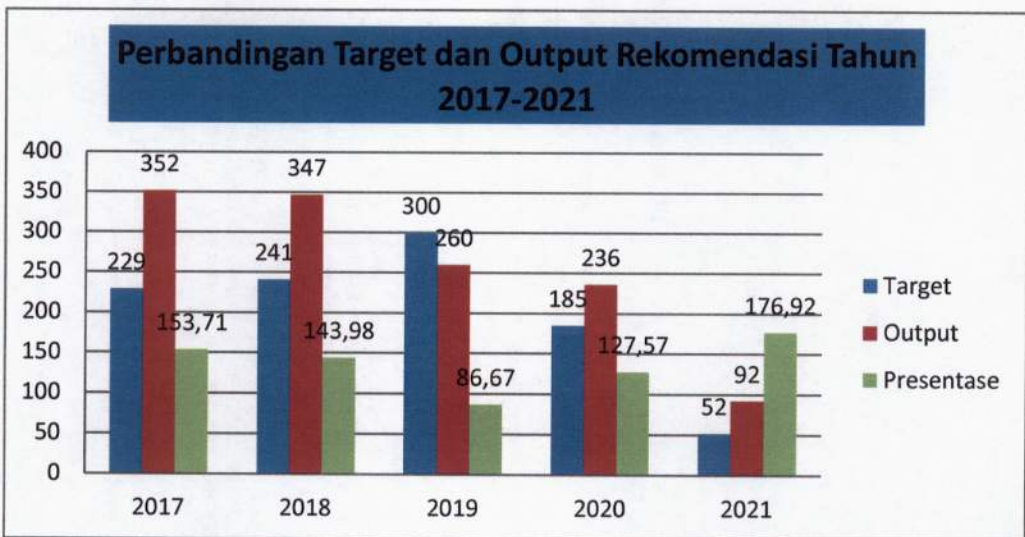
Secara keseluruhan ada penurunan target rekomendasi cukup signifikan di tahun 2021 (sebanyak 133 rekomendasi dibanding tahun 2020). Penurunan target rekomendasi di tahun 2021 dikarenakan bahwa Asdep Hukum, HAM, dan Aparatur Negara menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Hal tersebut tergambar dalam perbandingan Tabel di berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Jumlah Output Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

No.	Tahun	Target	Output	Persentase
1	2017	229	352	153,71%
2	2018	241	347	143,98%
3	2019	300	260	86,67%
4	2020	185	236	127,57%
5	2021	52	92	176,92%

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Jumlah Output Rekomendasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021



Sedangkan untuk capaian (jumlah rekomendasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga) untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

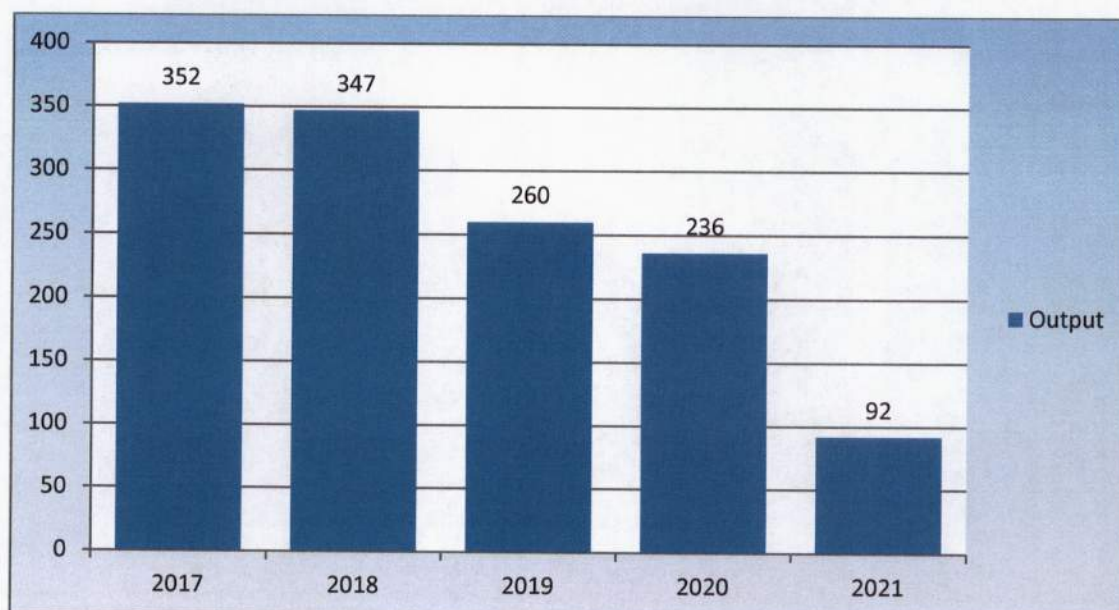
Tabel 3.5
Capaian Output dan Outcome Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan
Aparatur Negara pada Tahun 2021

Rincian Output	Target Output	Target Outcome (%)	Total Realisasi Output	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome (%)	Capaian Output (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) $\{(6)/(5)*100\}$	(8) $\{(5)/(2)*100\}$	(9) $(7)/(3)*100\}$
IKU 1	34	91%	68	21	21	100%	61,76%	109,89%
IKU 2	6	91%	8	8	8	100%	133,33%	109,89%
IKU 3	6	91%	7	4	4	100%	66,67%	109,89%
IKU 4	6	91%	9	9	8	88%	150%	97,67%
TOTAL	52	91%	92	42	41	97,61%	80,77%	107,26%

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020, tahun 2021 terjadi **penurunan capaian** rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (output secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan tahun 2021 fokus pemerintah

masih pada sektor Kesehatan, Ekonomi, dan Maritim sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian output.

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Output Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021



Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi serta capaian *output* dari Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi tersebut masih menunjukkan tren yang positif mengingat target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara hingga melebihi atau sama dengan 100%.

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Berdasarkan Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia,

dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 68 (enam puluh delapan) rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Deputi naik kepada Sekretaris Kabinet dan sebanyak 21 (dua puluh satu) rekomendasi Seskab setuju untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 68 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah kegiatan menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut.

Mengingat sejak tahun 2020 dan sampai tahun 2021, Indonesia dilanda pandemi COVID-19, maka beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dilakukan dengan webinar/daring. Beberapa rekomendasi IKK 1 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** Laporan Kinerja Tahun 2021 ini.

Tabel 3.6
Capaian IKK 1 Tahun 2021

IKK	Target	Output	Sampai Seskab	Naik Ke Presiden/K/L
IKK 1	91%	68	47	21

Grafik 3.3
Capaian IKK 1 Tahun 2021



Grafik 3.4
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2018-2021



Dapat kami sampaikan bahwa untuk IKK 1 di Tahun 2021, dari 68 rekomendasi yang disampaikan kepada Seskab sebanyak 47 rekomendasi (69,12%) **disetujui oleh Seskab untuk tidak perlu diteruskan kepada Presiden** atau tidak perlu ditindaklanjuti mengingat terhadap rekomendasi yang disampaikan diantaranya berupa laporan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang sudah pernah ditindaklanjuti, permasalahan yang saat ini masih dalam proses penanganan di K/L terkait dan beberapa isu yang menurut Deputi perlu dimonitor lebih lanjut sebelum

dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet, serta bahan atau informasi yang digunakan oleh Deputi saat rapat/ dipanggil Sekretaris Kabinet.

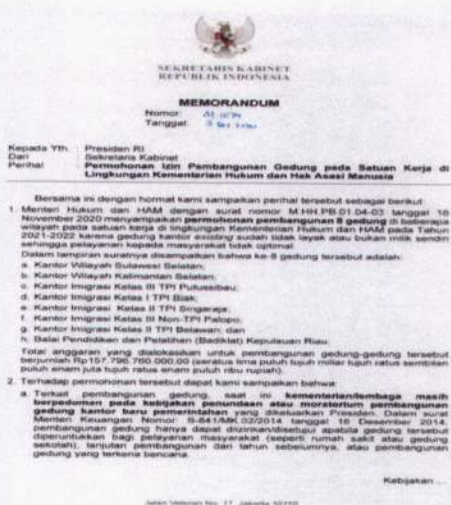
Sedangkan yang disampaikan kepada Presiden/K/L sebanyak 21 rekomendasi (30,88%), secara keseluruhan sesuai dengan pengertian **disetujui** di atas maka seluruh rekomendasi yang telah disampaikan kepada Seskab (68 rekomendasi) dikatakan **disetujui** oleh Seskab untuk **diteruskan** kepada Presiden (30,88%) dan **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet untuk **tidak perlu diteruskan** kepada Presiden dan digunakan/dimanfaatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan atas permasalahan/laporan/isu tersebut sebanyak 47 rekomendasi (69,12%).

Adapun rekomendasi dari IKU 1, antara lain:

a. Pembahasan Rencana Pembangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 8 Februari 2021 secara virtual untuk membahas permohonan pembukaan blokir pembangunan 5 gedung kantor di lingkungan Kemenkumham pada tahun 2021, yaitu Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (di Banjarbaru), Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Biak, dan Badiklat Kepulauan Riau.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa pada prinsipnya Sekretariat Kabinet telah menelaah usulan Kemenkumham tersebut dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. Namun demikian, hingga saat ini Presiden belum memberikan persetujuan atau arahan/petunjuk terhadap usulan pembangunan gedung kantor Kemenkumham tersebut. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet akan menyampaikan kembali rekomendasi atas usulan pembangunan gedung kantor di lingkungan Kemenkumham tersebut kepada Presiden.



Gambar 1. Memo Sekretaris Kabinet kepada Presiden terkait Permohonan Izin Pembangunan Gedung pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b. Permohonan Audiensi Ketua Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial (KY) menyampaikan permohonan audiensi kepada Presiden untuk membicarakan penguatan kelembagaan KY melalui perubahan susunan organisasi pada Sekretariat Jenderal KY sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2012.

Dalam RPerpres tersebut, KY mengusulkan perubahan pada fungsi Sekretariat Jenderal KY; penambahan jumlah biro, bagian, dan subbagian dari yang semula berjumlah 5 biro, 5 bagian, dan 3 subbagian menjadi 7 biro, 4 bagian, dan 3 subbagian; pembentukan Inspektorat; dan pembentukan Pusat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja; serta pengaturan mengenai tenaga ahli paling banyak 14 orang.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa susunan organisasi Sekretariat Jenderal KY masih cukup mampu untuk melaksanakan fungsi *supporting* pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Pimpinan KY, sehingga Presiden belum perlu menerima audiensi KY tersebut.

c. Permohonan Kehadiran Presiden dalam Acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan permohonan kehadiran Presiden untuk memberikan kata sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 pada 28 Juni 2021.

Adapun tema yang diangkat BNN dalam acara HANI Tahun 2021 adalah Perang Melawan Narkoba (*War on Drugs*) di Era Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa BNN merupakan leading sector Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dan telah melaksanakan program Desa Bersinar yang merupakan salah satu program prioritas BNN dalam P4GN, sehingga Presiden dipertimbangkan untuk dapat hadir dalam acara tersebut.

d. Bahan Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Bersama DPR dan DPD Tanggal 16 Agustus 2021

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dan materi dan bahan pidato kenegaraan tersebut juga telah kami masukkan ke dalam sistem informasi *website* <https://single.setneg.go.id>.

Beberapa hal penting yang disampaikan sebagai bahan pidato kenegaraan dari Setkab, antara lain upaya pelaksanaan koordinasi pembentukan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga; mengawal pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (PP dan permen); dan penyelenggaraan persidangan kabinet secara virtual melalui *video conference*.

BAHAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DI DEPAN SIDANG
BERSAMA DPD RI DAN DPR RI
KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT KABINET
TEMA: "INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH"

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masa pandemi, Sekretariat Kabinet melakukan upaya kolaborasi pembentukan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga agar kebijakan atau regulasi dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga tidak tumpang-tindih, diharmonis, multiterdimnas, tidak ada tumpang-tindih, dan kurang terjawab Pancasila, melainkan dapat mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Presiden. Upaya pengendalian tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet melalui pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan menteri/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden. Hal ini dilakukan guna mempercepat atau mempengaruhi kebijakan pemerintahan, mengeliminasi risiko pemerintahan, dan memprioritaskan pembangunan antardisiplin dan antarkementerian.

Disamping penanganan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut, Sekretariat Kabinet juga secara khusus menangani pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (PP dan permen). Sekretariat Kabinet juga mengawal penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; perekonomian; kesehatan dan investasi; serta pembangunan manusia dan kelincahan, seperti pembentukan Tim Ad-Hoc Pengawasan Pelaksanaan HAM yang Bersifat Netral dan Independen Non-Yudisial, percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional maupun pembangunan infrastruktur wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat bagian Selatan, pembentukan Badan Otorita Pengelola Pariwisata, serta percepatan pembangunan Peta Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Pemangrove di Kawasan Perbatasan.

Selain itu, selama pandemi Sekretariat Kabinet juga tetap terus melaksanakan penyelenggaraan persidangan kabinet secara virtual melalui *video conference*. Bahan pidato kenegaraan yang disampaikan dalam persidangan kabinet melalui *video conference* tersebut juga dibarengi dengan penyelenggaraan persidangan kabinet secara tatap muka. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, membuat Sekretariat Kabinet harus melakukan inovasi atau terobosan dalam hal penyelenggaraan persidangan kabinet melalui *video conference*. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah terkait penanganan penyebaran Covid-19 melalui pertemuan *physical* dibarengi dengan penyelenggaraan kegiatan persidangan kabinet. Dengan demikian, pelaksanaan forum pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan melibatkan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

—000—

Gambar 2. Bahan Pidato Kenegaraan Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh

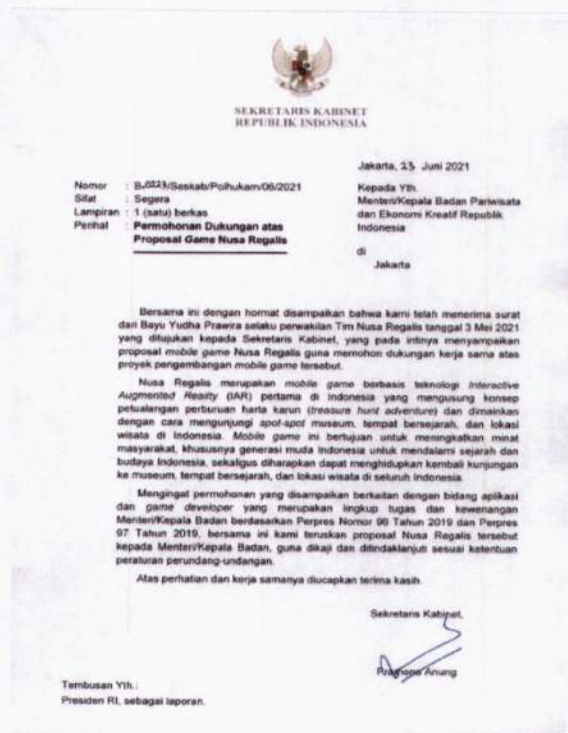
e. Permohonan Dukungan atas Proposal Game Nusa Regalis

Bayu Yudha Prawira selaku perwakilan Tim Nusa Regalis menyampaikan permohonan kerja sama atas proyek pembangunan *mobile game* Nusa Regalis.

Dalam proposal proyek tersebut disampaikan bahwa Nusa Regalis adalah *mobile game* berbasis teknologi *Interactive Augmented Reality* (IAR) pertama di Indonesia yang mengusung konsep petualangan perburuan harta karun

(*treasure hunt adventure*) dan bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia untuk mendalami sejarah dan budaya Indonesia, sekaligus diharapkan dapat menghidupkan kembali kunjungan ke museum, tempat bersejarah, dan lokasi wisata di seluruh Indonesia.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendukung proposal Nusa Regalis sebab hal tersebut juga sesuai dengan program dan kebijakan Pemerintah, khususnya dalam hal pembiayaan khusus dan pengembangan konten kreatif (seperti aplikasi dan *games*) bagi usaha ekonomi kreatif, sebagaimana diatur dalam Lampiran Huruf E.2. Angka 12 Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 dan Arahan Presiden pada tanggal 16 April 2020 mengenai Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 3. Surat Seskab Menteri/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

f. Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kepada Presiden dengan surat Nomor: 19567/MPK.A/LK0000/2021 tanggal 25 Maret 2021 menyampaikan permohonan izin pembangunan gedung Kantor LLDIKTI XIII Aceh, LLDIKTI XIV Biak, LLDIKTI XV Kupang, Kantor Bahasa Provinsi Maluku, dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

Terhadap usul Mendikbudristek tersebut, telah dilakukan pembahasan dalam beberapa rapat bersama instansi terkait, yakni Kemenkeu, Bappenas, kemendikbudristek, dan Setkab, yang secara prinsip menyepakati direkomendasikannya pemberian izin tersebut.

Mempertimbangkan dokumen pendukung pembangunan gedung (Urgensi pembangunan, RKBMN, Analisa PUPR, DIPA, dan sertifikat tanah) telah lengkap, maka dari 5 (lima) gedung kantor yang dimintakan izin, prinsipnya **Presiden memberikan izin untuk pembangunan 4 (empat) gedung kantor** yaitu: (i) Kantor Bahasa Provinsi Maluku; (ii) Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo; (iii) LLDIKTI XIII Banda Aceh; dan (iv) LLDIKTI XV Kupang. Sedangkan pembangunan kantor LLDIKTI XIV Biak belum dapat diberikan persetujuan dikarenakan belum siapnya anggaran, lahan, dan dokumen pendukung.


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Oktober 2021

Nomor : B.559/Seskab/Polhukam/10/2021
Sifat : Segera
Perihal : Persetujuan Pembangunan Gedung
Kantor pada Satuan Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kepada Yth.:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Presiden Nomor: 19567/MPK.A/LK0000/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal permohonan izin pembangunan gedung kantor pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Presiden menyetujui permohonan izin pembangunan gedung Kantor LLDIKTI XIII Banda Aceh, LLDIKTI XV Kupang, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Sementara, untuk pembangunan gedung Kantor LLDIKTI XIV Biak belum dapat diberi izin pembangunannya mengingat belum siapnya anggaran, lahan, serta dokumen pendukung.

Selanjutnya, Menteri segera menindaklanjuti persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan gedung-gedung dimaksud kepada Presiden.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri.



Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 4. Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

g. Rencana Kebijakan Pemerintah untuk membentuk Badan Peraturan Perundang-undangan

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dan program Pemerintah untuk membentuk suatu badan tunggal peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Legislasi Pemerintah Korea Selatan (*Ministry of Government Legislation/MoLEG*) dengan melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di hadapan Presiden RI pada tanggal 10 September 2018 di Seoul, Korea Selatan.

Melalui MoU tersebut, Sekretariat Kabinet dan MoLEG menyepakati kerja sama di bidang reformasi regulasi di Indonesia yang meliputi pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan antar kedua negara, serta fasilitasi

pembangunan prasarana dan sarana teknologi informasi untuk memperlancar distribusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti MoU tersebut, Sekretariat Kabinet dan MoLEG telah membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Implementasi Periode 2020-2021 (*Plan of Action for the Periode of 2020-2021*) dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya 5 kali Seminar Kerja Sama Legislatif antara *Indonesia-Korea Legislative Cooperation Seminar*). Seminar tersebut bertujuan untuk mempelajari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Korea Selatan sebagai bentuk *learning process* Indonesia terhadap pembentukan perundang-undangan di Korea Selatan.



Gambar 5. Penyelenggaraan Seminar Kerja Sama Legislatif antara Indonesia-Korea secara virtual.

h. Permohonan Persetujuan 15 (Lima Belas) Jabatan Kolonel di Lingkungan TNI

Panglima TNI menyampaikan permohonan persetujuan 15 (lima belas) jabatan kolonel di lingkungan TNI kepada Presiden, dengan maksud penataan organisasi di lingkungan TNI.

Dalam suratnya, Panglima TNI menyampaikan daftar rincian penambahan 15 (lima belas) jabatan kolonel, yakni: 2 (dua) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI, 6 (enam) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI Angkatan Darat, 3 (tiga) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI Angkatan Laut, dan 4 (empat) jabatan kolonel di lingkungan Mabes TNI Angkatan Udara.

Atas usulan tersebut, Kedeputian Polhukam menyampaikan pandangannya kepada Sekretaris Kabinet bahwa idealnya, penataan organisasi bukan berarti sekedar penambahan jumlah jabatan, melainkan berfokus terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, mengingat permohonan penambahan 15 (lima belas) jabatan kolonel di lingkungan TNI berimplikasi terhadap beban kerja dan keuangan negara, maka perlu pertimbangan dari Kementerian Keuangan terkait hal tersebut. Terlebih saat ini, Indonesia masih berfokus dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Kedeputian Polhukam telah menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kabinet, terkait usul Panglima TNI dimaksud dengan inti rekomendasi bahwa usulan penambahan jabatan baru di lingkungan TNI perlu dipertimbangkan dan dikaji kembali.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.

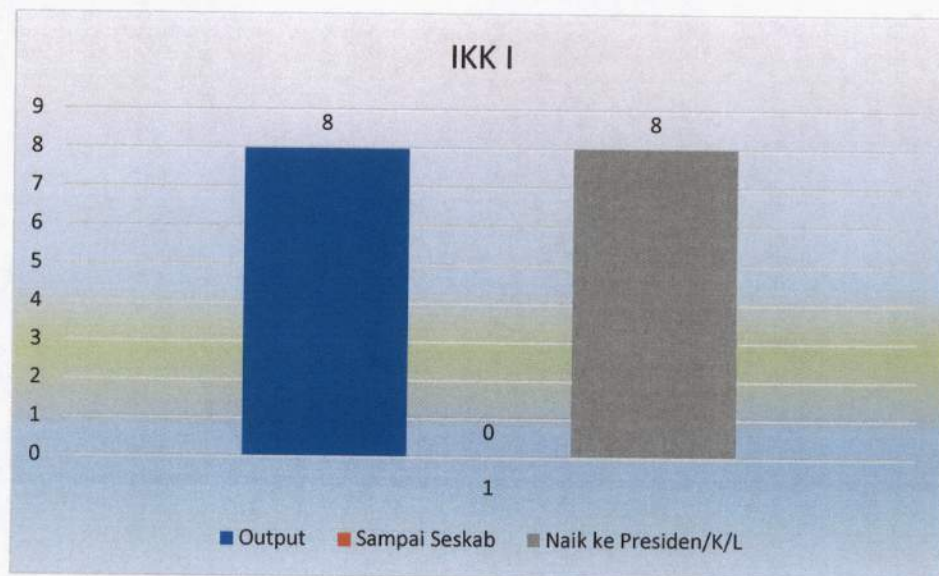
Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 8 (delapan) rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L.

Mengingat tahun 2021 Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dilakukan dengan webinar/daring, rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan bahan/data/informasi yang diperlukan, mengadakan forum group discussion/FGD sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 2 yang telah dihasilkan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2021** ini.

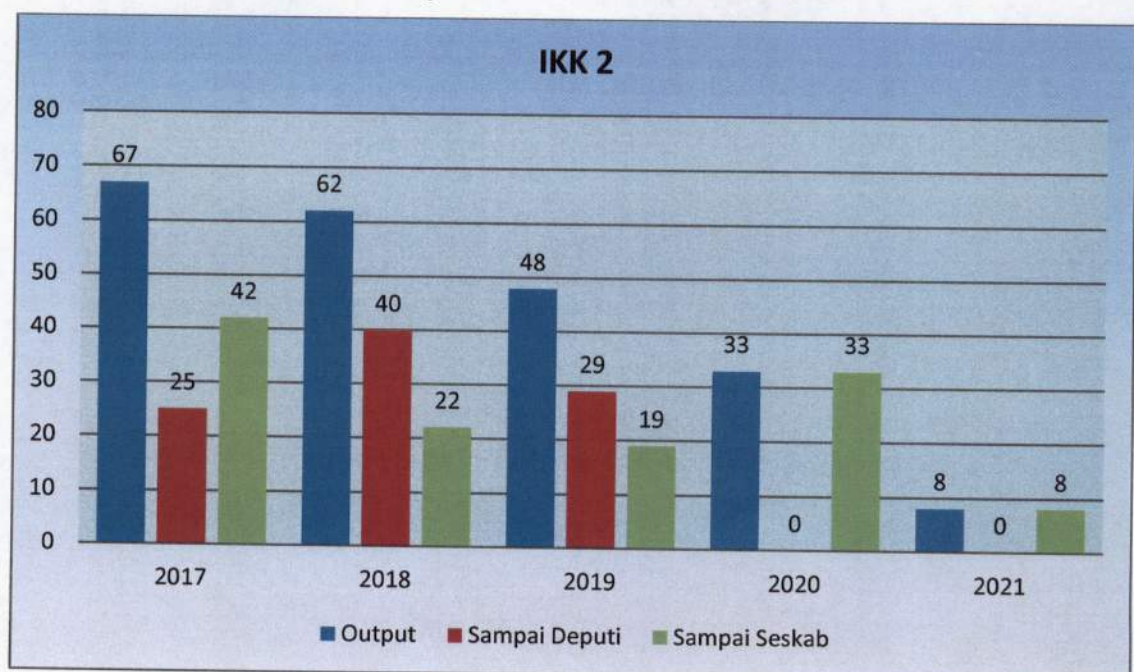
Tabel 3.7
Capaian IKK 2 Tahun 2021

IKK	Target	Output	Sampai ke Seskab	Naik ke Presiden/K/L
IKK 2	91%	8	0	8

Grafik 3.5
Capaian IKK 2 Tahun 2021



Grafik 3.6
Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2021



Penurunan capaian di atas dari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Dan 2021 tidaklah menggambarkan penurunan kinerja, hal tersebut terjadi karena usulan

rancangan yang dimintakan ijin prakarsa dan substansi yang diajukan oleh instansi pengusul kepada Presiden mengalami kenaikan namun banyak usulan rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang tidak perlu mendapatkan persetujuan Presiden (jumlah sangat tergantung pada usulan dari instansi pemrakarsa suatu rancangan).

Adapun beberapa rekomendasi dari IKU 2, sebagai berikut:

a. Penyusunan RPermenkumham Tata Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan, Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik Jari

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat konsinyasi yang bertujuan untuk membahas RPermenkumham tentang Tata Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan, Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik Jari, yang dimaksudkan untuk mencabut Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 yang telah digunakan sebagai tata cara atau pedoman dalam penyelenggaraan layanan jasa hukum oleh Ditjen AHU Kemenkumham di bidang daktiloskopi.

Dalam rapat disampaikan bahwa RPermenkumham tersebut memerlukan persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria “berdampak luas bagi kehidupan masyarakat” dan “bersifat strategis” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.



Gambar 6. Rapat Konsinyasi Penyusunan RPermenkumham tentang Tata Cara Pengambilan, Identifikasi, Perumusan, Pemberian Keterangan, dan Pendokumentasian Teraan Sidik Jari di Tangerang Selatan, 25-27 November 2021.

b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Kepala BPIP tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

Kepala BPIP dengan surat nomor: B.267/Ka.BPIP/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menyampaikan permohonan persetujuan Presiden dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

R-PerBPIP tersebut bertujuan memberikan landasan hukum guna pemanfaatan Materi Standar PIP dalam rangka pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Materi Dasar PIP ini akan menjadi landasan untuk pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan, dan pelaksanaan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap

kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik maupun komponen masyarakat lainnya.

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPerBPIP tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPerBPIP tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Kepala BPIP, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0414/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 19 November 2021, dengan mempertimbangkan bahwa substansi pengaturan RPerban PIP tidak terdapat permasalahan.



Gambar 7. Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perihal Persetujuan Presiden terhadap RPerBPIP tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan undangan rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2021 (Rancangan Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021) dan Rancangan Peraturan BPS tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN).

Rapat diselenggarakan secara daring pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Kabinet. Dalam rapat diantaranya disampaikan bahwa Rancangan Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 merupakan penyempurnaan dan penguatan Peraturan Kepala tentang MFSDS Tahun 2020 yang berisi data rujukan atau pedoman bagi K/L dalam menyusun data statistik dan pembentukan Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN dimaksudkan guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan BPS.

Dalam forum rapat, perwakilan Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Mengingat Rancangan Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 merupakan pedoman atau petunjuk teknis bagi K/L dalam Menyusun data statistik dan dijadikan dasar rujukan dalam kegiatan statistik guna kepentingan program Satu Data Indonesia (SDI), maka Rancangan Peraturan BPS tersebut bersifat sangat strategis serta lintas sektoral sehingga memerlukan persetujuan Presiden. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan BPS tentang LHKPN di Lingkungan BPS tidak memerlukan persetujuan Presiden, mengingat Rancangan Peraturan BPS tersebut hanya bersifat mengatur secara internal BPS saja, serta tidak berdampak luas bagi masyarakat dan tidak lintas sektoral.

Selanjutnya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan surat Nomor: B-390/01000/HK.110/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BPS tentang Standar Data Statistik Nasional (Rancangan Peraturan BPS tentang SDSN), dengan melampirkan naskah urgensi dan pokok-pokok pengaturan Rancangan Peraturan BPS tersebut.

Atas surat permohonan persetujuan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet dalam rangka menjalankan kewenangan pemberian persetujuan presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, kemudian melaporkan kepada Presiden bahwa Rancangan Peraturan BPS tersebut memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga Rancangan Peraturan BPS tersebut perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sekretaris Kabinet juga telah menyampaikan surat kepada Kepala BPS, perihal pemberian persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BPS tentang SDSN yang untuk selanjutnya Kepala BPS dapat menetapkan Rancangan Peraturan BPS tersebut dan memproses pengundangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 8. Surat Sekretaris Kabinet kepada Badan Pusat Statistik perihal Persetujuan Presiden terhadap RPerBPS tentang Standar Data Statistik Nasional

Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi 100%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 109,89%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 7 (tujuh) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

Tabel 3.8
Capaian IKK 3 Tahun 2021

IKK	Target	Output	Sampai Seskab	Naik ke Presiden/K/L
IKK 3	91%	7	3	4

Grafik 3.7
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2021



Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah didapatkan dari laporan masyarakat maupun *stakeholder*, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 3 yang telah dihasilkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2021 ini.

Adapun beberapa rekomendasi dari IKU 3, sebagai berikut:

a. Permohonan Bantuan Penyelesaian Pembayaran Ganti-Rugi Lahan Garapan Milik Masyarakat yang Sudah Digusur secara Sepihak oleh PT Berau Coal

Perwakilan Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Berau dengan surat tanggal 14 Desember 2020 menyampaikan permohonan bantuan untuk menyelesaikan masalah penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT Berau Coal secara sepihak tanpa memberikan ganti-rugi terhadap masyarakat petani Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam suratnya juga disampaikan bahwa pembayaran uang pembebasan lahan oleh PT Berau Coal tidak sah karena diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan diduga terjadi praktik mafia tanah sehubungan dengan penetapan lahan masyarakat petani menjadi Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

Terhadap perihal tersebut kami menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil terhadap penilaian per bidang tanah, sehingga PT Berau Coal seharusnya memberikan ganti-rugi kepada masyarakat petani yang berhak. Namun demikian, mengingat permasalahan tersebut sebelumnya telah ditangani oleh Satgas Saber Pungli maka Setkab meneruskan permasalahan tersebut kepada Menko Polhukam untuk ditindaklanjuti.



Gambar 9. Surat Seskab kepada Menko Polhukam

b. Permohonan Mediasi atas Permasalahan Bongkar Muat di Pelabuhan Nunukan

Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nunukan menyampaikan permohonan mediasi sehubungan dengan adanya koperasi lain yang melakukan kegiatan bongkar muat batu bara (Koperasi Jasa Maju Bersama Sentosa/Koperasi MBS) dan bekerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat Nunukan Hijau Sentosa (PBM NHS) di Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara.

Terhadap permohonan tersebut kami menyampaikan bahwa pada setiap pelabuhan dibentuk 1 Koperasi TKBM pelabuhan dan mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan, dimana wilayah kerja Koperasi TKBM berada di dalam DLKr dan DLKp (apabila bongkar muat dilakukan di luar DLKr dan DLKp maka dilakukan oleh Koperasi TKBM di bawah pembinaan pelabuhan terdekat), serta perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang

dari dan ke kapal di DLKr dan DLKp harus menggunakan jasa TKBM dari Koperasi TKBM Pelabuhan setempat.

c. Penyampaian Laporan Triwulan III Ombudsman RI Tahun 2020

Ketua Ombudsman RI dengan surat nomor: B/1963/PR.07.01/XI/2020 tanggal 25 November 2020 kepada Presiden RI menyampaikan Laporan Triwulan III Ombudsman RI Tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Dalam Laporan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan beberapa rekomendasi kepada beberapa Menteri, diantaranya mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Susun; Rangkap Jabatan dan Rangkap Penghasilan Komisaris BUMN; Hasil Pengawasan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021; dan Seleksi Mandiri PTN.

Atas Laporan Ombudsman RI tersebut, Sekretariat Kabinet dalam rangka menjalankan tugas manajemen kabinet menyampaikan kepada Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI dimaksud, sebab berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Presiden sebagai Atasan Menteri terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI. Oleh karena itu, Sekretaris Kabinet telah mengirimkan surat kepada Menteri untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka merespon/menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 10. Surat Seskab perihal Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

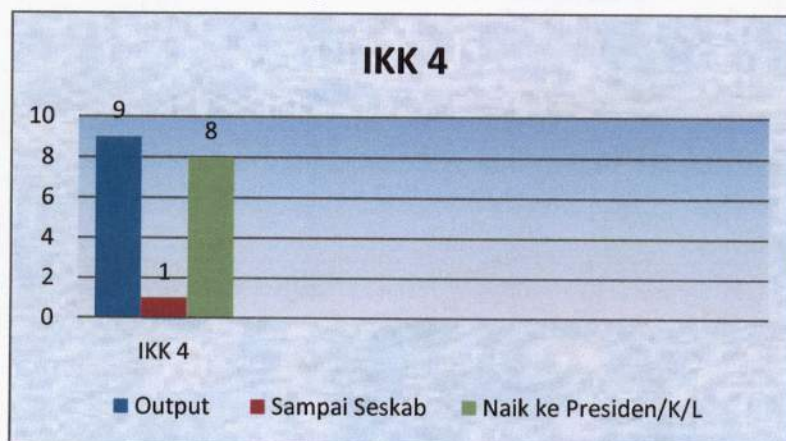
Tabel 3.2 di menunjukkan bahwa persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan target ditetapkan 91% dan realisasi 88%. Oleh karena itu, capaiannya adalah sebesar 97,67%.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah menyusun 9 (sembilan) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau K/L sebanyak 8 (delapan) rekomendasi.

Tabel 3.9
Capaian IKK 4 Tahun 2021

IKK	Target	Output	Sampai Seskab	Naik ke Presiden/K/L
IKK 3	91%	9	1	8

Grafik 3.8
Jumlah Capaian IKK 4 Tahun 2021



Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya dari kegiatan pemantauan, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, atau penyusunan kajian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dapat diambil sebagai bahan penyusunan rekomendasi tersebut. Beberapa rekomendasi IKK 4 yang telah dihasilkan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyampaikan Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020 kepada Presiden RI guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang KKRI.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan secara daring dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19; laporan pengaduan masyarakat pada KKRI masih didominasi oleh kinerja kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan bolak-baliknya berkas perkara; kegiatan *monitoring* KKRI ke daerah; dan pengembangan sistem teknologi informasi antara KKRI dan Kejaksaan.

Terhadap perihal tersebut kami menyampaikan *feedback* dan apresiasi kepada KKRI yang telah patuh terhadap amanat peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas kinerja dan kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan.



Gambar 11. Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI kepada Ketua KKRI

b. Laporan Pengembangan dan Implementasi SPPT-TI Tahun 2019-2020

Menko Polhukam melaporkan hasil pengembangan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Tahun 2019-2020 sebagai bentuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan kinerja SPPT-TI Tahun 2019-2020. Hal-hal yang dilaporkan, antara lain kendala pelaksanaan SPPT-TI dan evaluasi bagi pengembangan SPPT-TI ke depannya.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan bahwa keempat instansi penegak hukum yang tergabung dalam SPPT-TI diharapkan untuk terus bersinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan SPPT-TI agar dapat menunjang proses penanganan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi sehingga masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui status penanganan perkara dan gambaran umum kondisi penanganan perkara tindak pidana di Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi.

c. Laporan Triwulan III Ombudsman RI Tahun 2020

Ketua Ombudsman RI menyampaikan Laporan Triwulan III Ombudsman RI Tahun 2020 kepada Presiden RI sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Rpelaksanaan Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Pada laporan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara langsung ditujukan kepada Presiden dan Menteri, diantaranya mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Susun; Rangkap Jabatan dan Rangkap Penghasilan Komisaris BUMN; Hasil Pengawasan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021; dan Seleksi Mandiri PTN.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Menteri PUPR dengan catatan Menteri perlu mengambil langkah-langkah dalam rangka merespon/menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 12. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Menteri PUPR terkait dengan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman

d. Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 kepada Presiden RI guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jo.* UU Nomor 31 Tahun 2014.

Terhadap laporan tersebut kami menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Presiden, diantaranya LPSK perlu diberikan alokasi anggaran yang cukup untuk dapat menjamin pelayanan kesehatan korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang karena BPJS tidak menjamin pelayanan kesehatan tindak pidana tersebut.

e. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025

Keasdepan Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara pada tanggal 26-28 September 2021 telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data di Provinsi Jawa Timur terkait Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025.

RANHAM generasi kelima, memfokuskan kepada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: (i) perempuan; (ii) anak; (iii) penyandang disabilitas; dan (iv) kelompok masyarakat adat. Terkait dengan masyarakat adat, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya terdapat 1 (satu) daerah (Probolinggo) yang memiliki masyarakat adat, sehingga terjadi kebingungan dari daerah lain yang tidak memiliki kelompok masyarakat adat dalam menjalankan aksi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kebijakan RANHAM dirasakan oleh Pemda sebagai kebijakan atau program yang disusun secara *top-down* bukan berbasis *bottom-up*, sehingga Pemda merasa bahwa program ini kurang mengena terhadap kondisi yang ada di daerah.



Gambar 13. Surat Pemberitahuan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Provinsi Jawa Timur.

f. Penyampaian Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyampaikan Laporan Tahunan KKRI Tahun 2020 kepada Presiden RI guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang KKRI.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai penerimaan laporan masyarakat yang dilakukan secara daring dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19; laporan pengaduan masyarakat pada KKRI masih didominasi oleh kinerja kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan bolak-baliknya berkas perkara; kegiatan *monitoring* KKRI ke daerah; dan pengembangan sistem teknologi informasi antara KKRI dan Kejaksaan.

Terhadap Laporan KKRI tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan apresiasi dan *feedback* kepada KKRI yang telah patuh dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, meningkatkan sinergitas dengan lembaga kejaksaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kinerja kejaksaan.



Gambar 14. Surat Seskab perihal Tanggapan atas Laporan Tahun KKRI kepada Ketua KKRI.

g. Laporan Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Instansi Pemerintah

Menteri PANRB menyampaikan laporan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah kepada Presiden, dengan maksud memohon perkenan Presiden untuk memperpanjang batas proses penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan instansi daerah hingga 31 Desember 2021.

Hal-hal yang dilaporkan, antara lain mengenai capaian penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan per tanggal 30 Juni 2021, pelaksanaan penyederhanaan birokrasi pada pemerintahan daerah, dan mekanisme penunjukan koordinator dan sub-koordinator selama masa transisi pengalihan ke dalam jabatan fungsional. Dalam suratnya, Menteri PANRB juga memberikan jaminan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berpegang teguh

kepada arahan Presiden agar tidak menimbulkan dampak terhadap pengurangan penghasilan, menjamin keberlanjutan karir pegawai, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Terhadap laporan Menteri PANRB tersebut, Sekretariat Kabinet telah memberikan rekomendasi kepada Presiden yang intinya bahwa permohonan Menteri PANRB mengenai perpanjangan batas waktu penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan instansi daerah hingga 31 Desember 2021 dapat dipertimbangkan secara positif oleh Presiden dengan pertimbangan masih adanya provinsi yang belum mengajukan penyederhanaan struktur organisasi.

B. Akuntabilitas Keuangan

Di awal tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) seiring dengan masih adanya pandemi Covid-19 maka sesuai dengan kebijakan Sekretariat Kabinet untuk hal tersebut, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong sehingga **total anggaran yang digunakan** di tahun 2021 adalah **sebesar Rp Rp 498.914.000,-** atau adanya pemotongan anggaran sebesar 44,57%.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 489.573.000,-** atau sebesar **54,40%** dari anggaran Pagu awal sebesar **Rp 900.000.000,-**. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran setelah mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar **Rp 498.914.000,-**, maka realisasinya sebesar **99,13%**.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data di atas, dapat disimpulkan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Keluaran/Output

Output yang dapat dihasilkan sepanjang **tahun 2021 berjumlah 92 (sembilan puluh dua)** rekomendasi yang **terdiri dari 68 (enam puluh delapan)** rekomendasi pada **IKU 1** (rencana kebijakan dan program pemerintah), **8 (delapan)** rekomendasi pada **IKU 2** (persetujuan Presiden terhadap kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga), **7 (tujuh)** rekomendasi pada **IKU 3** (alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan), dan **9 (sembilan)** rekomendasi pada **IKU 4** (hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah). **Dari 92 (sembilan puluh dua)** rekomendasi tersebut, yang **menjadi outcome** Asisten Deputi bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara **sebanyak 41 (empat puluh satu)** rekomendasi. Pada tahun 2021 beberapa IKU yang pencapaiannya masih belum maksimal seperti IKU 1 dan IKU 4. Ketidakmaksimalan capaian tersebut karena masih bergantungnya Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara kepada surat yang masuk dari K/L di IKU 1 sedangkan untuk IKU 4 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 maka kebijakan pimpinan untuk dapat membatasi kegiatan pemantauan ke daerah.

Jumlah output yang dihasilkan pada **tahun 2021 sebesar 92 (empat puluh dua)** rekomendasi, **melebihi dari target output** yang telah **direncanakan sebelumnya sebesar 52 (lima puluh dua)** rekomendasi dengan **persentase capaian output sebanyak 176,92%**. Sedangkan dari **segi outcome**, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara **menghasilkan 41 (empat puluh satu)** rekomendasi yang telah **disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan ke Presiden dan K/L**.

Capaian antara segi anggaran, *output*, dan *outcome* ini belum berjalan baik, sehingga perlu ditingkatkan lagi di masa mendatang. Peningkatan kinerja diperlukan agar pada tahun-tahun mendatang Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

2. Anggaran

Di awal tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara mendapatkan PAGU Anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah) dimana seiring dengan adanya pandemi Covid-19, maka anggaran Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dipotong sehingga **total anggaran yang digunakan** di tahun 2021 adalah **sebesar Rp Rp 498.914.000,-** atau adanya pemotongan anggaran sebesar 44,57%.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 489.573.000,00** atau sebesar **54,40%** dari anggaran Pagu awal sebesar **Rp 900.000.000,00**. Namun, apabila dibandingkan dengan anggaran setelah mengalami pemotongan sehingga menjadi sebesar **Rp 498.914.000,00**, maka realisasinya sebesar **98,13%**.

B. Langkah Perbaikan

Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari pimpinan dan unit kerja lain.

Jumlah SDM yang ada dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas/kompetensi melalui kegiatan pelatihan, menghadiri workshop, seminar, diskusi, bahkan menjadi delegasi pemerintah dalam kegiatan internasional untuk

menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya bisa mencapai 100%.

Koordinasi dengan instansi terkait lebih diintensifkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan didukung dengan baik dan mendorong instansi terkait dapat melibatkan Asdep Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam kegiatan mereka, perencanaan anggaran, perumusan indikator, penentuan target juga perlu ditingkatkan.

Menyiapkan dan mendorong kegiatan pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja berbasis komputer (IT) untuk memudahkan pengolahan data kinerja sebagai bahan penyusunan laporan capaian kinerja sehingga terwujud cara pencapaian kinerja menjadi lebih jelas dan akurat serta akuntabel.

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara | Rp441.917.000,- |
|----|---|-----------------|

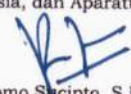
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara | Rp458.083.000,- |
|----|---|-----------------|

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

LAMPIRAN 2. Capaian SIKT

SI K.T.

Dashboard

DATA

Pengelolaan Kinerja

Monitoring

Header

Sasaran & Indikator

Capaian

File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	8	0	5.00	5.00	100.00%	109.89%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	17	0	14.00	14.00	100.00%	109.89%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	26	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	34	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW4	0	0
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW2	91%	3	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW3	91%	3	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW4	91%	6	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	1.00	1.00	100.00%	109.89%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	3	0	3.00	3.00	100.00%	109.89%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	6	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	6	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW4	0	0
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	4.00	4.00	100.00%	109.89%	 			
		TW2	91%	3	0	5.00	7.00	87.50%	96.15%	 			
		TW3	91%	5	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW4	91%	6	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			

SI K.T.

Dashboard

DATA

Pengelolaan Kinerja

Monitoring

Header

Sasaran & Indikator

Capaian

File

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTCOME		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	0	0	15.00	15.00	100.00%	109.89%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	0	0	21.00	21.00	100.00%	109.89%	 	TW4	0	0
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW2	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW3	91%	0	0	1.00	1.00	100.00%	109.89%	 			
		TW4	91%	0	0	8.00	8.00	100.00%	109.89%	 			
	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW1	0	0
		TW2	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 	TW2	0	0
		TW3	91%	0	0	4.00	4.00	100.00%	109.89%	 	TW3	0	0
		TW4	91%	0	0	4.00	4.00	100.00%	109.89%	 	TW4	0	0
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW2	91%	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	 			
		TW3	91%	0	0	9.00	8.00	88.88%	97.67%	 			
		TW4	91%	0	0	9.00	8.00	88.88%	97.67%	 			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAM, DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2021**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ Telah menyajikan profil (hal 2-5) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vi) ✓ Capaian kinerja (hal 21-27) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 22) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 59) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 57)
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ Telah sesuai dengan PK (hal 12-14) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 10-11) ✓ Telah selaras (hal 10-14) ✓ Telah sesuai (hal 14) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 15-20) ✓ Telah memadai (hal 14-20) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 26)

LAMPIRAN 3. Target dan Capaian Renja

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

6. SASARAN KEGIATAN
- : SEKRETARIAT KABINET

: 02 - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

: 1.Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi

: 6401 - Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

: 6402 - Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

: Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01.03	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				0	1	4	0	5	4	1	1	2	2	1	0
CAPAIAN IKK 3 SK 6401 (IKK_1)				0%	100%	133%	0%	100%	133%	100%	50%	200%	100%	100%	
6401.01.04	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3
CAPAIAN IKK 4 SK 6401 (IKK_2)												100%	100%	100%	100%
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01.03	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
CAPAIAN IKK 3 SK 6402 (IKK_3)				100%			100%	100%				100%			
6402.01.04	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				1	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0
CAPAIAN IKK 4 SK 6402 (IKK_4)				100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%					

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) IRO RO INDIKATOR RO KOMPONEN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM														
6401.01.ABD.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	40	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3
CAPAIAN RO 1 ABD 6401				1	1	1	3	1	5	3	1	2	2	4	3

6401.01.ABD.001.01	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	40	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	4	4	4	3	3	4	3
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABD 6401													
6401.01.ABD.001.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	34	Rekomendasi Kebijakan	1	1	3	1	5	3	1	2	2	3
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABD 6401 (IRO_1)													
6401.01.ABD.001.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan /lomboka dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	6	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABD 6401 (IRO_2)													
6401.01.ABD.001.108	Analisis penyusunan rekomendasi	16	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
6401.01.ABD.001.109	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	24	Laporan	9	4	15	0	1	1	0	0	0	0
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABD 6401													
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABD 6401													
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			0	0	0	3	2	6	3	3	4	1
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan												
6402.01.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM												
6402.01.ABD.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	12	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2	2	2	1	2	2	1
CAPAIAN RO 1 ABD 6402													
6402.01.ABD.001.01	Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	12	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	3	2	1	1	-	1	-
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABD 6402													
6402.01.ABD.001.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparaturnegara yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	6	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABD 6402 (IRO_3)													
6402.01.ABD.001.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	6	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABD 6402 (IRO_4)													
6402.01.ABD.001.120	Analisis penyusunan rekomendasi	6	Laporan	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABD 6402													
6402.01.ABD.001.121	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	6	Laporan	3	3	4	1	1	0	1	0	0	0
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 1 ABD 6402													
				0	0	0	0	0	3	1	1	0	0

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - SubKomponen - Akun - SubAkunPeriode s.d.
31 Desember 2021

Kementerian Unit : SEKRETARIAT KABINET
Organisasi/Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

U	a	n	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI									
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		900.000.000	498.914.000	489.573.477	0	489.573.477	98,12	9.340.523
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA		900.000.000	498.914.000	489.573.477	0	489.573.477	98,12	9.340.523
	CA.6401 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN		441.917.000	204.449.000	202.946.213	0	202.946.213	99,26	1.502.787
ABD	KEBIJAKAN BIDANG HUKUM DAN HAM		441.917.000	204.449.000	202.946.213	0	202.946.213	99,26	1.502.787
ABD.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara		441.917.000	204.449.000	202.946.213	0	202.946.213	99,26	1.502.787
108	Analisis penyusunan rekomendasi		280.217.000	202.463.000	200.961.630	0	200.961.630	99,25	1.501.370
108.AA	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum, ham, aparaturnegara		280.217.000	202.463.000	200.961.630	0	200.961.630	99,25	1.501.370
521211-RM	BELANJA BAHAN		12.600.000	8.004.000	7.910.000	0	7.910.000	98,82	94.000
-001	-		12.600.000	8.004.000	7.910.000	0	7.910.000	98,82	94.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI		22.500.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	100,00	0
-001	-		22.500.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19		5.850.000	27.500.000	26.427.545	0	26.427.545	96,10	1.072.455
-001	-		5.850.000	27.500.000	26.427.545	0	26.427.545	96,10	1.072.455
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA		63.991.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-		63.991.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		0	900.000	600.000	0	600.000	66,66	300.000
-001	-		0	900.000	600.000	0	600.000	66,66	300.000
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAMKOTA		0	5.280.000	5.280.000	0	5.280.000	100,00	0
-001	-		0	5.280.000	5.280.000	0	5.280.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUARKOTA		175.276.000	148.879.000	148.844.085	0	148.844.085	99,97	34.915
-001	-		175.276.000	148.879.000	148.844.085	0	148.844.085	99,97	34.915
109	Perumusan dan penyusunan rekomendasi		161.700.000	1.986.000	1.984.583	0	1.984.583	99,92	1.417
109.AA	Penyusunan rekomendasi kebijakan menteri dalam bentuk peraturan menteri di bidang hukum, ham, danaparaturnegara		161.700.000	1.986.000	1.984.583	0	1.984.583	99,92	1.417
521211-RM	BELANJA BAHAN		63.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-		63.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI		90.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-		90.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		1.950.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-		1.950.000	0	0	0	0	0,00	0

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara

524114-RM

BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAMKOTA

-001

12-11-2021

6.750.000	1.986.000	1.984.583	0	1.984.583	99,92	1.417
6.750.000	1.986.000	1.984.583	0	1.984.583	99,92	1.417

Uraian											
CA.6402 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN											
KEBIJAKAN BIDANG HUKUM DAN HAM											
ABD	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara										
ABD.001	Penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara										
120	Analisis penyusunan rekomendasi										
120-AA	Penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara										
521211-RM	BELANJA BAHAN	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	22.500.000	11.900.000	11.900.000	0	0	0	11.900.000	100,00	0	0
-001	-	22.500.000	11.900.000	11.900.000	0	0	0	11.900.000	100,00	0	0
BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19		2.700.000	550.000	550.000	0	0	0	550.000	100,00	0	0
-001	-	2.700.000	550.000	550.000	0	0	0	550.000	100,00	0	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAMKOTA	9.000.000	21.723.264	21.723.264	0	0	0	21.723.264	78,72	5.870.736	5.870.736
-001	-	9.000.000	21.723.264	21.723.264	0	0	0	21.723.264	78,72	5.870.736	5.870.736
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUARKOTA	94.864.000	107.264.000	107.264.000	0	0	0	107.264.000	100,00	0	0
-001	-	94.864.000	107.264.000	107.264.000	0	0	0	107.264.000	100,00	0	0
120.AB	Biaya Paket Data dan Komunikasi	36.000.000	35.400.000	35.400.000	0	0	0	35.400.000	100,00	0	0
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	36.000.000	35.400.000	35.400.000	0	0	0	35.400.000	100,00	0	0
-001	-	36.000.000	35.400.000	35.400.000	0	0	0	35.400.000	100,00	0	0
121	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	277.269.000	111.757.000	109.790.000	0	0	0	109.790.000	98,23	1.967.000	1.967.000
121.AA	Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang hukum, ham, dan aparaturnegara	277.269.000	111.757.000	109.790.000	0	0	0	109.790.000	98,23	1.967.000	1.967.000
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	4.050.000	3.564.000	1.597.000	0	0	0	1.597.000	44,80	1.967.000	1.967.000
-001	-	4.050.000	3.564.000	1.597.000	0	0	0	1.597.000	44,80	1.967.000	1.967.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	273.219.000	108.193.000	108.193.000	0	0	0	108.193.000	100,00	0	0
-001	-	273.219.000	108.193.000	108.193.000	0	0	0	108.193.000	100,00	0	0